



PUTUSAN

Nomor : 20/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ibu RADIAH INGA**, Umur 80 tahun, pekerjaan Pensiunan Janda, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kapuas Seberang RT. 02 Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING I** semula TERGUGAT I ;
2. **FARHATON ALFIAN**, bertempat tinggal di Jalan Kapuas Seberang RT.02 Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING II** semula TERGUGAT II ;

M E L A W A N

1. **PR. YATINAH**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapuas Seberang I No.45 RT.02 Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, dalam hal ini telah dikuasakan kepada **ASRUL SANI, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Melati No.5 RT. 29 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah Nomor Register : 46/2011/SK/PN.K.Kp pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011, Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** semula PENGGUGAT;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 20/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMERINTAH RI cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH di

Palangka Raya cq. BUPATI KAPUAS, alamat Jalan Pemuda Km.

5,5 Kuala Kapuas, selanjutnya di sebut sebagai **Turut TERBANDING**

semula Turut TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 5 Juni 2012 Nomor : 20/Pen.PDT/2012/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan 4 (empat) anak Penggugat dari Almarhum DANAU Bin JAMIN yang bernama :

- 1) HARYADI;
- 2) WINDA YURLINDA;
- 3) DODO ERNANDO;
- 4) DIDI FERDIAN, S.Sos.;

Adalah ahli waris dari Almarhum DANAU Bin JAMIN tersebut;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat dan 4 (empat) anak Penggugat dan Almarhum DANAU Bin JAMIN tersebut adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan/peninggalan Almarhum DANAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JAMIN berupa tanah perbatasan yang terletak di Sei Seribu Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 112/SKT/KH/1985, tanggal 24 Juli 1985 beserta surat kwitansi dan Surat Penyerahan tertanggal 15 Januari 1985 atas nama DANAU Bin JAMIN (Alm) tersebut dengan segala akibat hukumnya, dan di mana kondisi tanah tersebut sekarang adalah :

- Panjang di sebelah Utara berbatasan dengan EDEL GASAN dengan ukuran \pm 158 meter dan Panjang di sebelah Selatan berbatasan dengan UDIN dengan ukuran \pm 158 meter;
- Panjang tanah telah terpotong untuk Jalan Trans Kalimantan \pm 12 m;
- Lebar muka atau sebelah Barat yang berbatasan dengan Sei Seribu dengan ukuran \pm 23,8 meter;
- Lebar belakang atau di sebelah Timur yang berbatasan dengan Mudjah/Nini Indo Jamin dengan ukuran \pm 23,2 meter;
- Bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II dan di atasnya berdiri bangunan rumah Tergugat II, dengan ukuran tanah sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan dengan ukuran 9,90 m, sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Haryadi Bin Danau Jamin ukuran 31,4 m, sebelah Barat berbatasan dengan Danau Jamin ukuran 11,90 m, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Udin ukuran 32,2 m;

Dengan tidak mengurangi sedikitpun ukuran tanah yang sudah terjual oleh Almarhum DANAU Bin JAMIN kepada Tergugat II tersebut, yaitu

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 20/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran sekarang sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan dengan ukuran 9,90 m, sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Haryadi Bin Danau Jamin (Alm) ukuran 31,4 m, sebelah Barat berbatasan dengan Danau Jamin (Alm) ukuran 11,90 m, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Udin ukuran 32,2 m;

4. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi keputusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012, pihak Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2012 surat permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya dan tanggal 13 April 2012 surat permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak turut Terbanding semula turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para

Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya tertanggal 16 April 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 16 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya dan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 April 2012 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 30 April 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 1 Mei 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya dan kepada pihak turut Terbanding semula turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Mei 2012 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 10 Mei 2012 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 April 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 20/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan, surat-surat bukti, keterangan saksi dibawah sumpah dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp tanggal 29 Maret 2012, serta telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya dan telah memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.PN.K.Kp, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2012**, oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Hakim Ketua dan **MANGATAS SITOHANG, SH, MSP.**, serta **I NYOMAN KARMA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA,
T.T.D

HAKIM KETUA,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 20/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGATAS SITOANG, SH, MSP

T.T.D

I NYOMAN KARMA, SH, MH

T.T.D

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
	Jumlah :	Rp.	<u>150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Panitera,

Drs. PHILIP, SH

NIP. 195706261981031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)